

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 100 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN
PENGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK
TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan berusaha dalam penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, perlu dilakukan percepatan pemberian izin penggunaan kapal asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
4. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.

- (2) Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. *survey* minyak dan gas bumi;
 - b. pengeboran;
 - c. konstruksi lepas pantai;
 - d. penunjang operasi lepas pantai;
 - e. pengerukan; dan
 - f. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pasal 3

Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengoperasiannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan kapal asing diberikan oleh Menteri untuk jenis kegiatan/jenis kapal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, berdasarkan permohonan perusahaan angkutan laut nasional dengan melampirkan persyaratan:
- a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan (*scope of work*), dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LoI)* dari pemberi kerja;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang telah dikukuhkan dan dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran

- kapal;
 - e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. fotokopi daftar/sijil awak kapal; dan
 - i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan.
- (2) Pemberian izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia oleh instansi/pihak pemilik dan/atau pelaksana pekerjaan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan.
- (3) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penggunaan kapal asing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara tertulis dan/atau surat elektronik pada saat dimulai proses pelelangan untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Izin penggunaan kapal asing diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
- (6) Perpanjangan izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib membuktikan telah melakukan pengadaan kapal berbendera Indonesia dengan melampirkan bukti pengadaan/lelang terbaru.

Pasal 5

- (1) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilakukan dengan memprioritaskan:
- a. kapal berbendera Indonesia pada saat lelang;
 - b. kapal berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia;
 - c. kapal berbendera asing yang proses pembeliannya oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 1. perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);
 2. akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; dan
 3. surat pernyataan komitmen dari Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia bahwa kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).

- (2) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan oleh instansi/pihak pemilik dan/atau pelaksana pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, selanjutnya dievaluasi oleh Tim dengan melibatkan unit kerja

terkait yang keanggotaannya paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Biro Hukum, Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut, dan dapat melibatkan DPP INSA dan/atau asosiasi terkait serta *stakeholders* terkait sesuai kebutuhan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Direktur Jenderal menyampaikan permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan izin penggunaan kapal asing dengan menggunakan format Contoh 3 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat permohonan penggunaan kapal asing untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan selain jenis/tipe kapal yang diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Menteri dapat memberikan kebijakan atau diskresi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. jenis/tipe dan spesifikasi teknis kapal yang dimohonkan tidak tersedia atau belum cukup tersedia kapal berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan hasil pembahasan Tim;

- b. kegiatan yang dilakukan guna mendukung kepentingan nasional yang didukung oleh rekomendasi dari Kementerian/Instansi terkait; dan
 - c. izin dengan batas waktu yang sangat terbatas.
- (2) Pemberian kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia oleh instansi/pihak pemilik dan/atau pelaksana pekerjaan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan.
 - (3) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penggunaan kapal asing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara tertulis dan/atau surat elektronik pada saat dimulai proses pelelangan untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal.
 - (5) Pemberian kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan pemberian izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (6) Kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
 - (7) Perpanjangan kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon wajib membuktikan telah melakukan pengadaan kapal berbendera Indonesia dengan melampirkan bukti pengadaan/lelang terbaru.

Pasal 8

- (1) Upaya pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. kapal berbendera Indonesia pada saat lelang;
 - b. kapal berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia;
 - c. kapal berbendera asing yang proses pembeliannya oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 1. perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);
 2. akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; dan
 3. surat pernyataan komitmen dari Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia bahwa kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).
- (2) Pemberian kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan oleh instansi/pihak pemilik dan/atau pelaksana pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin penggunaan kapal asing berupa kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengumuman pengadaan atau bukti pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan evaluasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, selanjutnya

dievaluasi oleh Tim dengan melibatkan unit kerja terkait yang keanggotaannya paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Biro Hukum, Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut, dan dapat melibatkan DPP INSA dan/atau asosiasi terkait serta *stakeholders* terkait sesuai kebutuhan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Direktur Jenderal menyampaikan permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan kebijakan penggunaan kapal asing melalui surat dengan menggunakan format Contoh 4 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia, dibatasi hanya untuk jenis/tipe kapal dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menerapkan asas *cabotage* secara konsekuen, Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui kapal berbendera Indonesia belum

tersedia atau belum cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan asosiasi penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan kapal asing dalam kondisi darurat dan mendesak, permohonan izin penggunaan kapal asing tidak diperlukan bukti pelelangan.
- (2) Kondisi darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penggunaan kapal asing untuk mengatasi dampak terjadinya kecelakaan atau kejadian yang mengganggu keselamatan pelayaran.

Pasal 13

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 200 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan

Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1339

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 100 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN
LAIN YANG TIDAK TERMASUK
KEGIATAN MENGANGKUT
PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI

JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG
TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU
BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN DALAM NEGERI

| JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL | JANGKA WAKTU BERLAKU |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pengeboran | |
| a. <i>jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit;</i> | Sampai dengan akhir Desember 2017 |
| b. <i>semi submersible rig;</i> dan | Sampai dengan akhir Desember 2017 |
| c. <i>deepwater drill ship.</i> | Sampai dengan akhir Desember 2017 |


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 100 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN
LAIN YANG TIDAK TERMASUK
KEGIATAN MENGANGKUT
PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI

Contoh 1

Nomor :,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Yth. Kepada
Penggunaan Kapal Menter Perhubungan Cq.
Asing. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini Kami PT. mengajukan permohonan izin penggunaan kapal asing untuk kegiatan
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan (*scope of work*), dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LoI)* dari pemberi kerja;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang telah dikukuhkan dan dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal;

- e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. fotokopi daftar/sijil awak kapal;
 - i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan; dan
 - j. fotokopi pengumuman lelang.
3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala SKK Migas.

Contoh 2

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN
IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING OLEH PT.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) telah dilaksanakan rapat di Ruang Rapat, dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari PT. melalui surat Nomor tanggal Rapat dimaksud dipimpin oleh serta dihadiri wakil dari,, dan

Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang diatur bahwa
2. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyampaikan bahwa jenis/tipe kapal yang terdaftar sebagai kapal yang berbendera Indonesia adalah
3. Izin penggunaan kapal asing yang pernah diberikan untuk kapal asing tersebut adalah (jika merupakan perpanjangan).
4. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. melakukan kegiatan berdasarkan kontrak kerja antara dengan yang berlangsung pada tanggal sampai dengan tanggal
5. Jadwal kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing ... direncanakan mulai pada tanggal sampai dengan tanggal
6. *Charter party* dilakukan antara dengan mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
7. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. memiliki spesifikasi, wilayah kerja kegiatan, dan pelabuhan yang disinggahi sebagai berikut:
 - a. spesifikasi kapal:
 - 1) nama kapal :
 - 2) bendera :
 - 3) *call sign* :
 - 4) *IMO number* :
 - 5) ukuran :
 - 6) *principal/owner* :
 - b. wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:
 -
 -

- c. pelabuhan yang disinggahi, yaitu
8. Kronologis mekanisme lelang kapal asing sebagai berikut (tanggal pembukaan lelang, tanggal penutupan lelang, diumumkan dimana, pelelangan dilaksanakan oleh, hasil pelelangan).
 9. Kapal asing memiliki spesifikasi khusus sebagai berikut
 10. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing dimaksud guna mendukung kepentingan nasional, yaitu Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akan berdampak pada
 11. Dapat disampaikan pula bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, tidak dipersyaratkan rekomendasi dari DPP INSA dan/atau asosiasi terkait, namun demikian dalam proses evaluasi terhadap permohonan izin penggunaan kapal asing, DPP INSA dan/atau asosiasi terkait melalui surat Nomor tanggal menyampaikan bahwa
 12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa kapal sejenis yang berbendera Indonesia dan memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dimaksud, tidak tersedia atau belum cukup tersedia.
 13. Sesuai dengan hasil rapat dan evaluasi, maka Tim Evaluasi merekomendasikan izin penggunaan kapal asing oleh PT. mulai berlaku pada tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| NO. | NAMA | JABATAN/INSTANSI | TANDA TANGAN |
|-----|-------|------------------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Contoh 3

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. MENGGUNAKAN KAPAL ASING
UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM
KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan, PT. memerlukan kapal asing dengan jenis untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
- c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT. menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Kepada PT. Menggunakan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. MENGGUNAKAN

KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

- a. nama perusahaan : PT.
- b. bidang usaha : Angkutan Laut
- c. alamat :
- d. N P W P :
- e. penanggung jawab :

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut:

a. Spesifikasi kapal:

- 1. nama kapal :
- 2. bendera :
- 3. *call sign* :
- 4. *IMO number* :
- 5. ukuran : GT. / NT.
- 6. *principal/owner* :

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

- /
- /

c. Pelabuhan yang disinggahi:

.....,, dan

KEDUA : Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA : Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada

Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal
.....

KEEMPAT : Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Direksi PT.

Contoh 4

Nomor :,

Lampiran: Kepada

Perihal : Izin Penggunaan Kapal Asing Yth. Direktur Utama PT.

di

Jakarta

2. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan PT. untuk menggunakan kapal asing dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, telah memenuhi persyaratan dan kapal sejenis berbendera Indonesia belum cukup tersedia, sehingga kapal asing (GT.) berbendera diizinkan penggunaannya untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia oleh PT., dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengoperasian kapal asing;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing;
 - c. pengoperasian kapal asing hanya digunakan untuk kegiatan, pada wilayah kerja dengan koordinat geografis:
 -
 -
 - d. pelabuhan yang disinggahi adalah,, dan
 - e. kapal asing dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan;
 - f. izin penggunaan kapal asing tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain;

- g. melaporkan kegiatan operasional kapal asing kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara berkala;
 - h. izin penggunaan kapal asing mulai berlaku pada tanggal sampai dengan
 - i. izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
3. Dalam hal telah tersedia kapal berbendera Indonesia dengan jenis dan spesifikasi yang sama, agar dapat menggunakan kapal yang berbendera Indonesia.
 4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001